

Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Sri Dewi Tarihoran
sridewitarihoran10@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Based on the background above, the purpose of this study was to find out how the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2016 Article 5 concerning the Protection and Empowerment of Traditional Markets on Traders in Sibolga City and also the Inhibiting Factors Implementation of Perda No. 7 of 2016 Article 5 on Protection and Market Empowerment Traditional on traders in Sibolga City. The type of research used by researchers is descriptive qualitative research, the data used is primary and secondary data, data collection methods with observation, interviews and documents. Data collected in analysis using editing, verification and analysis methods. Based on the results of the research above, the results are obtained that the implementation of Perda No. 7 of 2016 Article 5 concerning the Protection and Empowerment of Traditional Markets on Traders in Sibolga City has not been implemented maximally due to several factors, namely the lack of 50 civil service police personnel of Sibolga City To oversee / curb street vendors, facilities are inadequate and less comfortable for buyers, agricultural products are very minimal (such as fruits and vegetables), it is difficult to reach and the people are lazy to buy in the area and the people of Sibolga City dit the situation Nature where many Sibolga city income comes from working as fishermen.

Keywords: *empowerment, markets, traders.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini, termasuk memperkuat hukum dan regulasi peraturan yang *absolut*.²

Pasar Tradisional merupakan bentuk kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar

tradisional, Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional bila dibandingkan dengan pasar modern masih memiliki kekurangan. Sedangkan perbuatan beberapa pihak yang bersekongkol untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan finansial bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan cara menciptakan gambaran semu (tidak sebenarnya atau menyesatkan) mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham suatu perusahaan dengan cara melakukan serangkaian transaksi efek di pasar modal guna menciptakan harga efek yang semu karena tidak didasarkan pada mekanisme penawaran jual dan permintaan beli efek yang sebenarnya, sehingga mempengaruhi investor mengambil keputusan membeli, menjual, atau menahan saham yang dimilikinya, dan pengambilan keputusan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.

² Ahmad Iffan dan Mustafid Mustafid, “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan” 7 (2021): hlm. 95.

investasi yang salah tersebut mengakibatkan investor mengalami kerugian.³ Pemberi kerja juga wajib memberikan keamanan bagi pekerja di lingkungan tempat kerjanya/ pasar sehingga para pekerja merasa nyaman dalam melakukan tugas-tugasnya. Bentuk-bentuk pengamanan yang harus diberikan kepada pekerja terkait dengan pemekerjaan anak, pemekerjaan wanita pada malam hari, penyediaan tempat-tempat tinggal pekerja yang tidak layak kondisi.⁴

Beberapa kondisi tersebut antara lain adalah lokasi yang terkadang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, kumuh, kurang tertata, terbatasnya ruang pada lapak yang sempit, kurangnya tempat sampah, terlalu banyaknya pedagang pinggir jalan, lemahnya pengelolaan, dan fasilitas penyimpan dengan infrastruktur

³ Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

⁴Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja (pedagang kaki lima) Menurut Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 131.

pasar yang memadai kondisi ini menyebabkan rasa tidak nyaman pengunjung yang akan berbelanja di pasar tradisional”.⁵

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep Negara hukum Indonesia diwarisi dari kolonial Belanda, semakna dengan *rule of law* yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat serta negara Anglo Saxon lainnya. Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum. Konsekuensinya, semua aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik harus diatur dengan hukum.⁶

Sebagai masyarakat Islam yang menganut ajaran Allah SWT, haruslah kita mentaati perintahnya

⁵ Ciplis Game Qori'ah, *Model Penataan Pasar Tradisional Berdasarkan Karakteristik Kegiatan, Fasilitas dan Utilitas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

⁶ Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 16.

dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah. Masyarakat yang membutuhkan dana bisa menggunakan jasa pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah pembiayaan ijarah yang merupakan akad untuk menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari'at islam.

Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa

pembiayaan Ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah.⁷

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁸ Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang termasuk dalam hukum Islam biasanya dipandang sebagai tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah

⁷Puji Kurniawan, *Analisis Kontrak Ijarah*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 201.

⁸ Ikwanuddin Harahap, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2015* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 70.

dan hubungan antar sesama manusia.⁹

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkususkannya kepada sebagai kaum rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya.

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati.¹⁰ Pedagang yang domianan seorang wanita juga merupakan wanita karir merupakan wanita pekerja keras dan giat baik untuk mendapatkan imbalan maupun tuntutan dalam profesinya

untuk mencapai tujuan dan memperoleh kemajuan yang lebih baik. Pekerjaan karir tidak hanya sekedar bekerja biasa, melainkan pekerjaan ini merupakan suatu interest bagi seseorang didalam menjalankan pekerjaannya yang ia lakukan secara panjang atau secara penuh dan ditekuni sebaik-baiknya. Banyak juga orang yang beranggapan bahwa wanita karier ini hanyalah sekelompok wanita dan tidak melihat bahwa mereka memiliki banyak prestasi dan kreativitasan.¹¹

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Sedangkan sumber data yang diambil adalah sumber data Primer dan sumber data skunder. Sumber

⁹ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 19.

¹⁰ Nurhotia Harahap, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No.2, (2020), hlm. 216.

¹¹ Desri Ari Enghariano, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis*, AL FAWATI H Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020, hlm. 19.

Data Primer adalah Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Masyarakat Kota Sibolga di sekitar Pasar Nauli, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga dan Satpol PP Kota Sibolga. Sedangkan Sumber data skunder diambil dari Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 dan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Kota Sibolga Tapanuli Tengah Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pasal 5 PERDA No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga. Pasar tradisional merupakan suatu tujuan yang tepat bagi sector pengusaha untuk meningkatkan perekonomian dalam bisnis berdagang. Maka dari itu di pasar

tradisional Kota Sibolga tepatnya di Pasar Nauli merupakan tempat yang strategis untuk meningkatkan perekonomian bagi pengusaha. Sehingga banyak masyarakat maupun instansi yang membuka pasar modern di sekitaran pasar Nauli, Maka dari munculnya pasar modern membuat pasar Nauli menjadi tidak berkembang atau menurun. Banyak pedagang kaki lima yang bermunculan dan menimbulkan masalah terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan dari ruang publik yang ada di Kota Sibolga.

Permasalahan pedagang kaki lima di Kota Sibolga tersebut muncul karena Peraturan Daerah yang dibuat masih kurang dipahami oleh masyarakat serta masih kurangnya kesadaran untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik yang ada. Sehingga masyarakat yang berjualan sebagai pedagang kaki lima masih kurang tertib dalam berjualan dan masih melanggar peraturan yang berlaku. Menyikapi permasalahan Banyak pedagang kaki lima yang

bermunculan dan menimbulkan masalah terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan dari ruang publik yang ada di Kota Sibolga. Pedagang kaki lima tersebut harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan baik itu keamanan, ketertiban serta kebersihan lingkungan berjualan. Karena seringkali hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang dapat membuat lingkungan masyarakat sekitar menjadi tidak aman.

Menyikapi dampak permasalahan pedagang kaki lima yang ada maka diperlukannya suatu unit kerja khusus dalam membantu pelaksanaan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan penindakan khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam hal ini Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, bagi yang Berjualan di Kaki Lima, Trotoar dan Badan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintahan Daerah yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Selain itu, untuk menangani permasalahan pedagang kaki lima ini, kinerja SATPOL PP juga harus dioptimalkan supaya dapat terwujudnya kondisi daerah dengan ruang publik yang tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rahmad dari SATPOL PP dipasar Sibolga Nauli bahwa pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan

terhadap pedagang kaki lima telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016. Pelaksanaan dilakukan untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut dibuat supaya pedagang-pedagang kaki lima tidak berkeliaran membuat tempat jualan dipinggir jalan.¹²

Adapun Faktor-faktor Penghambat terlaksananya pasal 5 Perda No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Sibolga dapat diketahui Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di Kota Sibolga terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol.

Banyaknya pengangguran di Kota Sibolga yang membuat jumlah pedagang kaki lima ikut meningkat. Pengangguran disebabkan oleh pendidikan yang kurang sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan

formal. Kemudian adanya oknum masyarakat yang menggunakan pukat harimau / bom ikan menyebabkan ekosistem laut menjadi rusak sehingga penghasilan bagi para nelayan berkurang dengan jumlah ikan yang semakin sedikit di laut Sibolga.

Tinjauan Fikih Siyash Dalam Pelaksanaan Pasal 5 PERDA No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga yaitu Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap manusia harus taat kepada Allah, Rasul serta *ulil amri*. Hal ini bertujuan agar setiap manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidup karena telah mentaati perintah dari Allah SWT, Rasul juga *ulil amri*. Dengan mentaati *ulil amri* itu berarti telah taat dan patuh pada Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW.

Perintah untuk taat pada *ulil amri* pun sudah dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi, umat manusia harus taat dan mematuhi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hal ini sangat

¹²Rahmad, Anggota SATPOL PP, *Wawancara*, Pada Tanggal, 15 juni 2021.

penting dilakukan agar terciptanya lingkungan yang tertib dan juga tentram. Jika, kemaslahatan masyarakat sudah tercipta maka dapat dipastikan masyarakat akan hidup tertib, aman dan juga tentram. Selain itu, *ulil amri* juga menangani urusan-urusan umum seperti, urusan perdagangan, peperangan, pertanian, perdamaian, administrasi, politik dan perindustrian. *Ulil amri* juga memegang tanggung jawab mengenai urusan-urusan masyarakat yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan mereka.

Dalam fiqh siyasah Satpol PP merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana di dalam *fiqh siyasah* pemimpin disebut dengan *ulil amri*. *Ulil amri* memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, *ulil amri* juga memiliki kekuasaan untuk memerintahkan tugas lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip

pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum. Apabila hukum telah terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi sehingga masyarakat akan hidup aman dan damai. Selain itu, terdapat larangan untuk berbuat keji, permusuhan dan melakukan kemunkaran yang berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak manusia dan ketertiban umum serta tegaknya hukum yang berlaku.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pasal 5 Perda No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga belum dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan beanyaknya faktor-faktor penghambatnya dan juga susahya untuk menertibkan para pedagang untuk diarahkan ke tempat yang lebih baik. Adapun pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP yaitu dengan cara penertiban langsung dan juga secara tidak langsung.

Penertiban secara langsung dilaksanakan oleh petugas dengan memberikan Proses penertiban pedagang kaki lima secara langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga meliputi himbauan, pendekatan persuasif dan edukatif, Sedangkan penertiban secara tidak langsung dilaksanakan oleh petugas Satpol PP dengan cara menunjukkan alokasi tempat berdagang yang disediakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan para pedagang.

Faktor-Faktor Penghambat terlaksananya Pasal 5 PERDA No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga yaitu: Kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebanyak 50 orang untuk mengawasi/menertibkan para pedagang kaki lima, Fasilitas tidak memadai dan kurang nyaman bagi pembeli, Hasil pertanian sangat minim (seperti buah-buahan dan sayur-sayuran), Sulit dijangkau dan masyarakat malas untuk membeli di tempat tersebut dan Masyarakat Kota Sibolga berketergantungan dengan situasi alam yang mana pendapatan masyarakat Kota Sibolga banyak berasal dari bekerja sebagai nelayan.

Referensi

a. Sumber Buku

Ciplis Game Qori'ah, *Model Penataan Pasar Tradisional Berdasarkan Karakteristik Kegiatan, Fasilitas dan Utilitas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

b. Wawancara

Rahmad, Anggota SATPOL PP, *Wawancara*, Pada Tanggal, 15 juni 2021.

c. Sumber Jurnal

Arsad Muhammad Nasution, *Perlindungan Pekerja (pedagang kaki lima) Menurut Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2. 2019.

Enghariano Desri Ari, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis*, *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis Volume 1 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020*.

Harahap Ikwanuddin, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2015* *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Kurniawan Puji, *Analisis Kontrak Ijarah*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2018).

Murroh Adanan Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal*

Hukum Ekonomi, Vol. 2, No. 2. 2016.

ahmad iffan Dan Mustafid Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan, *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1. 2021.

Sainul Ahmad, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2. 2020.

Siregar Sawaluddin, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2. 2017.

Zul Anwar Ajim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*, *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1. 2018.